



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 787/UN48.8.1/DL/2021

23 Juni 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng
Bagian Kasi Propam Polres
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Propesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang penerapan fungsi propam dalam penegakan kode etik yang diperlukan oleh:

Nama : A.A.Ngurah Manik Oka
Nomor induk Mahasiswa : 1714101118
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasi Propam
2. Koordinator TU
3. Arsip



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Kepala Sesi Propam Kepolisian Resor Buleleng.


Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng ?
 - a. Apakah penerapan Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sudah berjalan sesuai pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng?
 - b. Bagaimana proses penerapan Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng ?
 - c. Apakah dalam penerapan Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng mengalami suatu kendala ?
 - d. Bagaimana penyelesaian kendala terhadap Penerapan Peran Propam dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng ?

2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng ?
 - a. Apakah dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan

pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng sudah berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

- b. Bagaimana proses dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng berdasarkan pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
- c. Kendala apa saja yang dialami pada saat pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng?
- d. Bagaimana penyelesaian kendala terhadap pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel yang diberikan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng ?





LAMPIRAN 03
DATA INFORMASI PENELITIAN

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : IPDA Dewa Komang Tirta Kamajaya.
Jabatan : Kasi Propam.
2. Nama : AIPDA Yuda Permana.
Jabatan : Baur Paminal.





**LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN**

